



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2025/PA.Pwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,
bertempat tinggal di KABUPATEN PURWAKARTA;
Pemohon;

Lawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN
PURWAKARTA (RUMAH IBU AYU);
Termohon;

Pengadilan Agama Purwakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta, Nomor 120/Pdt.G/2025/PA.Pwk, tanggal 13 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di wilayah hukum KUA Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 025/04/III/2003 tertanggal 8 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di

Halaman 1 dari 1 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2025/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asrama kepolisian di Aspol Kebon Kolot Blok B Nomor 1, RT.05, RW.01, Kelurahan Ciseureuh, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dan telah berhubungan selayaknya suami istri, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- 1) Eki Imam Maulana bin Wawan Kurniawan (Biak, 8 Juli 2003 / umur 21 tahun), Pendidikan SLTA, saat ini anak tersebut tinggal bersama neneknya / Ibu Termohon;
- 2) Asraf Reza Kurniawan bin Wawan Kurniawan (Biak, 6 Februari 2007 / umur 17 tahun), Pendidikan SLTA, saat ini anak tersebut tinggal bersama neneknya / Ibu Termohon;
- 3) Zaskia Aura Kurniawan binti Wawan Kurniawan (Biak, 9 Desember 2010 / umur 14 tahun), Pendidikan SLTP, saat ini anak tersebut tinggal bersama neneknya / Ibu Termohon;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya bahagia dan sejahtera, namun sejak bulan Maret 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

- a. Termohon terlibat hubungan khusus dengan pihak ketiga (PIL), yang diketahui berdasarkan chat di handphone Termohon, dan diakui oleh Termohon;
- b. Termohon sering pergi dari rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pemohon;
- c. Termohon memiliki sifat tempramental, sering berkata kasar yang menyakiti hati Pemohon, sering membanting barang, bahkan pernah melakukan kekerasan fisik yaitu memukul Pemohon ketika terjadi perselisihan

4. Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2020, yang akibatnya Termohon pindah dan tinggal di rumah saudaranya di di xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, RT.01 RW.07, Desa Kembangkuning, Kecamatan Jatiluhur, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

1. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Pemohon tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Pemohon dan Termohon beserta keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan

Halaman 2 dari 2 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2025/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Termohon, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahligai rumah tangga dengan Termohon;

1. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Pemohon sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;

2. Bahwa Penggugat selaku Anggota Kepolisian RI (Kesatuan BA Sat Samapta / Polres Purwakarta), telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang sebagaimana ternyata dari Surat Izin Nomor: SISC/9/XI/2024 dan Surat Izin Nomor R/47/XI/KEP/2024 tertanggal 29 November 2024, yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) Resor Purwakarta;

3. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Purwakarta;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan Agama Purwakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor 120/Pdt.G/2025/PA.Pwk tanggal 16 Januari 2025 dan Nomor 120/Pdt.G/2025/PA.Pwk dan tanggal 05 Februari 2025 yang dibacakan di
Halaman 3 dari 3 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2025/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3203091105800011 tanggal 18 Oktober 2023 atas nama Wawan Kurniawan yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 025/04/III/2003 tanggal 08 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor Provinsi PAPUA, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PURWAKARTA., adalah Adik Sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 02 Maret 2003;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx x, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Eki Imam Maulana, Asraf Reza Kurniawan dan Zaskia Aura Kurniawan, saat ini anak tersebut tinggal bersama neneknya / Ibu Termohon;
- Bahwa saksi ketahui awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan

Halaman 4 dari 4 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2025/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2014 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon terlibat hubungan khusus dengan pihak ketiga (PIL), yang diketahui berdasarkan chat di handphone Termohon, dan diakui oleh Termohon, Termohon sering pergi dari rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pemohon dan Termohon memiliki sifat temperamental, sering berkata kasar yang menyakiti hati Pemohon, sering membanting barang, bahkan pernah melakukan kekerasan fisik yaitu memukul Pemohon ketika terjadi perselisihan;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2020, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk bersatu lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PURWAKARTA., adalah Teman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 02 Maret 2003;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx x, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Eki Imam Maulana, Asraf Reza Kurniawan dan Zaskia Aura Kurniawan, saat ini anak tersebut tinggal bersama neneknya / Ibu Termohon;
- Bahwa saksi ketahui awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2014 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon terlibat hubungan khusus dengan pihak ketiga (PIL), yang diketahui berdasarkan chat di handphone Termohon, dan diakui oleh Termohon, Termohon sering pergi dari rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pemohon dan

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2025/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon memiliki sifat tempramental, sering berkata kasar yang menyakiti hati Pemohon, sering membanting barang, bahkan pernah melakukan kekerasan fisik yaitu memukul Pemohon ketika terjadi perselisihan;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2020, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk bersatu lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 120/Pdt.G/2025/PA.Pwk tanggal 16 Januari 2025 dan Nomor 120/Pdt.G/2025/PA.Pwk dan tanggal 05 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Termohon terlibat hubungan khusus dengan pihak ketiga (PIL), yang diketahui berdasarkan chat di handphone Termohon, dan diakui oleh Termohon, Termohon sering pergi dari rumah kediaman bersama tanpa

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2025/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dan seizin dari Pemohon dan Termohon memiliki sifat tempramental, sering berkata kasar yang menyakiti hati Pemohon, sering membanting barang, bahkan pernah melakukan kekerasan fisik yaitu memukul Pemohon ketika terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu SAKSI 1, SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx sehingga perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa dalam membina rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon kerap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga membuat Pemohon berpisah tempat tinggal/ranjang selama empat tahun;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Eki Imam Maulana, Asraf Reza Kurniawan dan Zaskia Aura Kurniawan, saat ini anak tersebut tinggal bersama neneknya / Ibu Termohon;
- Bahwa sejak bulan Maret 2014 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon terlibat hubungan khusus dengan pihak ketiga (PIL), yang diketahui berdasarkan chat di handphone Termohon, dan diakui oleh Termohon, Termohon sering pergi dari rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin dari

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2025/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon memiliki sifat tempramental, sering berkata kasar yang menyakiti hati Pemohon, sering membanting barang, bahkan pernah melakukan kekerasan fisik yaitu memukul Pemohon ketika terjadi perselisihan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memberikan nasehat dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sejak pernikahan tanggal 02 Maret 2003, antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam pernikahan dan dalam perkawinan tersebut dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Eki Imam Maulana, Asraf Reza Kurniawan dan Zaskia Aura Kurniawan, saat ini anak tersebut tinggal bersama neneknya / Ibu Termohon;

Bahwa sejak bulan Maret 2014, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon terlibat hubungan khusus dengan pihak ketiga (PIL), yang diketahui berdasarkan chat di handphone Termohon, dan diakui oleh Termohon, Termohon sering pergi dari rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pemohon dan Termohon memiliki sifat tempramental, sering berkata kasar yang menyakiti hati Pemohon, sering membanting barang, bahkan pernah melakukan kekerasan fisik yaitu memukul Pemohon ketika terjadi perselisihan, akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal/ranjang sejak bulan Mei 2020 sampai sekarang;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberikan nasehat dan mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi bersatu dalam rumah tangga maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2025/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Purwakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Purwakarta;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari hari Senin tanggal 10 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh Dr. Hj. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyuti, S.H., M.H. dan Lia Yuliasih, S.Ag. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hj. N. Kesih, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2025/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. Hj. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Suyuti, S.H., M.H.

Lia Yuliasih, S.Ag.

Panitera Pengganti

Hj. N. Kesih, S.Ag.

Perincian Biaya:

- | | |
|--------------|----------------|
| 1. PNBP | : Rp60.000,00 |
| 2. Proses | : Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp48.000,00 |
| 4. Materai | : Rp10.000,00 |

-----+
Jumlah : Rp218.000,00

(dua ratus delapan belas ribu rupiah)